



INTAN SAFETY
PT. INTAN CAHAYA MANDIRI



PROPOSAL PENAWARAN

TEKNISI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Sertifikasi BNSP

DAFTAR ISI

INTRODUCTION

LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM	2
MATERI PEMBINAAN	3

TRAINING DETAILS

METODE, WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN, PERSYARATAN	4
SKEMA PEMBINAAN & FASILITAS	5
RUNDOWN	6

TRAINING PROCEDURES

TAHAPAN REGISTRASI	7
TERMS & CONDITION	8
LEGALITAS PERUSAHAAN	9
PARTNERSHIP	10
CONTACT	11



LATAR BELAKANG

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan tenaga listrik di berbagai sektor industri, kebutuhan akan tenaga teknisi yang kompeten di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Listrik menjadi semakin mendesak. Risiko kecelakaan akibat kelalaian atau kesalahan dalam penanganan instalasi dan peralatan listrik dapat menimbulkan dampak serius bagi pekerja, fasilitas, bahkan keselamatan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan Teknisi K3 Listrik yang memiliki kompetensi dalam mengidentifikasi potensi bahaya kelistrikan serta menerapkan tindakan pencegahan sesuai dengan standar keselamatan kerja.

Sertifikasi bagi Teknisi K3 Listrik diperlukan untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang menjalankan tugas-tugas kelistrikan di tempat kerja memiliki keahlian yang diakui secara resmi dan sesuai standar nasional. Dengan sertifikasi ini, teknisi tidak hanya dibekali kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip K3 di bidang kelistrikan. Sehingga dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, efisien, dan sesuai regulasi.

DASAR HUKUM

- ✓ *Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (KepDirjen) No. KEP-48/PPK&K3/VIII/2015 mengatur tentang pembinaan teknisi K3 listrik.*

SKKNI

Nomor 131 Tahun 2018 SKKNI K3 Ketenagalistrikan

Pembinaan dilakukan secara Blended / Offline Training

- Mengulas materi dengan bahan modul
- Interaktif diskusi bersama *qualified instructor*
- Ujian Tertulis & Assesment dilaksanakan via ~~zoom meeting~~

Pelaksanaan pembinaan dan sertifikasi Teknisi K3 Listrik ini akan dilaksanakan pada :

Tanggal : ~~01 Januari 2025~~

Waktu : 08.00 - 16.00 WIB

Lokasi : Yogyakarta

Note : Waktu pelaksanaan dibagi menjadi 2 hari teori & 1 hari assesment

- Pendidikan Min. SMA
- Berpengalaman
- Scan Ijazah Asli
- Pass Foto Background Merah
- Surat Rekomendasi Perusahaan
- Biodata Peserta (CV)

**Persyaratan H-7 wajib terkumpul semua*

METODE

WAKTU & TEMPAT PEMBINAAN

PERSYARATAN

SKEMA PEMBINAAN

Sertifikasi Teknisi K3 Listrik BNSP



Mandiri KC Yogyakarta Sudirman
PT. Intan Cahaya Mandiri
137-00-1936357-7

Keterangan :

- ✔ Biaya belum termasuk PPN 11%
- ✔ Biaya sudah termasuk fasilitas yang kami tawarkan
- ✔ Belum termasuk penginapan peserta
- ✔ DP Minimal 50% H-3 Sebelum Training dimulai

FASILITAS

- Sertifikat Intan Safety
- Sertifikasi BNSP
- Modul
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir Eksklusif
- Coffebreak dan Lunch (Offline)
- Meeting Room (Offline)
- *Qualified Instructor, Asesor*

HARI	PUKUL	MATERI	INSTRUKTUR
<i>Hari - 1</i>	08.00 - 16.00	• Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pekerjaan Pembangunan Ketenagalistrikan • Mengelola Risiko Bahaya Listrik • Mengelola Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) • Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemasangan Instalasi Listrik di Pembangunan • Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemasangan Instalasi Listrik di Jaringan Transmisi • Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemasangan Instalasi Listrik di Jaringan Distribusi • Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemasangan Instalasi Listrik di IPTL • Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemeliharaan Instalasi Listrik di Pembangunan	Intan Safety
<i>Hari - 2</i>	08.00 - 16.00	• Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemeliharaan Instalasi Listrik di Jaringan Transmisi • Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemeliharaan Instalasi Listrik di Jaringan Distribusi • Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemeliharaan Instalasi Listrik di IPTL • Melaksanakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di Pekerjaan Listrik • Menerapkan Persyaratan K3 pada Sistem Penyalur Petir • Menerapkan Persyaratan K3 pada Sistem Penyalur Petir Pembedaan • Menerapkan Persyaratan K3 Listrik pada Ruang Khusus	Intan Safety
<i>Hari - 3</i>	08.00 - 16.00	• Ujian Assesmen	LSP

RUNDOWN

TAHAPAN REGISTRASI



Peserta Menghubungi Kontak Admin

Peserta melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir yang diberikan oleh Customer Relationship Specialist (CRS)



Peserta Melakukan Pembayaran DP / Pelunasan

Sebagai tanda booking seat dan fix mengikuti pelatihan peserta wajib melakukan pembayaran DP / Pelunasan H-3



Melakukan Konfirmasi Pembayaran

Konfirmasi kepada CRS dengan mengirimkan bukti transfer DP atau Pelunasan



Konfirmasi Keikutsertaan

Peserta akan menerima konfirmasi running pelatihan dan gabung dalam grup whatsapp pelatihan



Peserta Mengikuti Pelatihan

Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan sampai kegiatan selesai

TERMS & CONDITION

Reschedule / Cancel Pelatihan

- ✔ Dikarenakan ada minimal kuota kami untuk dapat menyelenggarakan pembinaan, maka informasi reschedule kegiatan akan disampaikan selambat-lambatnya pada H-3 pelatihan.
- ✔ Peserta yang sudah DP dapat mengajukan refund 100% hanya apabila kami tidak melaksanakan training sesuai jadwal.
- ✔ Peserta yang cancel atau batal mengikuti training atas kehendak pribadi pada H-1 kegiatan biaya DP tidak dapat dikembalikan atau hangus.
- ✔ Peserta yang cancel atau batal mengikuti training pada H-1 kegiatan dan tidak membayar DP maka membayar biaya admin dengan berkomunikasi langsung customer relationship specialist.
- ✔ Proses Refund biaya administrasi bisa komunikasi langsung ke customer relationship specialist.

Remedial Ujian & Tidak Lulus

- ✔ Hasil evaluasi dan penilaian ketika ujian adalah sepenuhnya keputusan dari pihak Asesor dan LSP terkait.
- ✔ Apabila peserta dinyatakan belum kompeten saat assesment, maka peserta harus mengikuti assesment kembali*.
- ✔ Apabila peserta dinyatakan belum kompeten, maka dikenakan biaya dan assesment kembali dilaksanakan di batch selanjutnya*.
- ✔ Sertifikat akan diberikan kepada peserta yang sudah dinyatakan kompeten oleh asesor dan LSP. (proses penerbitan sertifikat sekitar 1-2 Bulan)

LEGALITAS PERUSAHAAN

PT. INTAN CAHAYA MANDIRI

- ✔ **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**
**Kantor Cabang Yogyakarta*
Nomor 66.577.903.9-542.001
- ✔ **Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak**
**Kantor Cabang Yogyakarta*
Nomor S-448PKP/WPJ.23/KP.0103/2021
- ✔ **Keputusan Menteri Hukum dan HAM**
**Kantor Cabang Yogyakarta*
Nomor AHU-0030774.AH.01.11.Tahun 2020
- ✔ **Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**
Nomor 503.09/2-0255/BPMPPT/PM--00/III2014
- ✔ **Tanda Daftar Perusahaan**
Nomor 100714611456
- ✔ **Surat Kep. Pembinaan K3 Juru Las**
Nomor 5/694/AS.01.02/VII/2024
- ✔ **Surat Kep. Pembinaan K3 Pesawat Angkat & Angkut**
Nomor 5/612/AS.01.02/VI/2023

PARTNERSHIP



KONTAK .

Telepon :

0274 - 4297535

Website :

www.intancahayamandiri.com

Email :

xxxx @intancahayamandiri.com

Whatsapp :

08 xxxxxxxx

Alamat :

Jl. Panggungan Asri No.37, RT.003/RW.033, Mayaan,
Trihanggo, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55291